

# PENERAPAN PRINSIP *EXCEPTIO NON ADIMPLETI CONTRACTUS* DALAM HUKUM PERIKATAN: BERDASARKAN PUTUSAN NOMOR 1796 K/PDT/2015

Chika Gunawan <sup>\*1</sup>  
Albert Tanjung <sup>2</sup>

<sup>1,2</sup> Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Nasional  
\*e-mail : [chikagunawan79@gmail.com](mailto:chikagunawan79@gmail.com)

## Abstrak

Hukum perikatan berisi tentang norma dan asas yang mengatur subjek hukum dengan pelaksanaan perjanjian atau kontrak, mulai dari lahirnya sebuah perjanjian hingga berakhir. Namun pada pelaksanaannya, masih sering ditemukan kasus-kasus yang hadir dalam persidangan atas kelalaian salah satu pihak dalam pemenuhan prestasinya. Dalam persidangan, tiap pihak lawan yang berperkara diberikan kesempatan untuk menangkis gugatan yang diajukan, salah satunya dengan prinsip *Exceptio Non Adimpleti Contractus*. Prinsip ini diberlakukan sebagai serangan balik yang menyatakan debitur tidak melaksanakan kewajibannya sebagaimana yang telah dijanjikan, jika kreditur sendiri tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana mestinya. Dalam jurnal ini membahas penerapan prinsip tersebut dalam permasalahan antara PT Boma Bisma Indra dengan PT Bima Palma Nugraha. Teknik analisis yang digunakan dalam jurnal ini adalah dengan menggunakan metode penelitian hukum normatif yang menggunakan logika hukum dalam analisisnya. Adapun bahan hukum yang digunakan dalam jurnal ini adalah bahan pustaka, jurnal dan artikel yang memiliki keterkaitan dengan jurnal ini.

**Kata kunci:** hukum perikatan, perjanjian, *exceptio non adimpleti contractus*

## Abstract

Law of obligation contains norms and principles that regulate legal subjects with the implementation of agreements or contracts, starting from the birth of an agreement until its end. However, in practice, cases are still often found at trial due to negligence by one of the parties in fulfilling their achievements. During the trial, each opposing party in the case is given the opportunity to repel the lawsuit filed, one of which is using the principle of *Exceptio Non Adimpleti Contractus*. This principle is applied as a counterattack which states that the debtor does not carry out his obligations as promised, if the creditor himself does not carry out his obligations as they should. This journal discusses the application of this principle in the problems between PT Boma Bisma Indra and PT Bima Palma Nugraha. The analytical technique used in this journal is to use a normative legal research method that uses legal logic in its analysis. The legal materials used in this journal are library materials, journals and articles that are related to this journal.

**Keywords:** law of obligation, agreement, *exceptio non adimpleti contractus*

## PENDAHULUAN

### Latar Belakang

Manusia membutuhkan sesama manusia dalam kehidupan sehari-hari untuk memenuhi kebutuhan hidupnya, salah satu kebutuhan manusia berhubungan dengan harta kekayaan. Agar tidak terjadi pertikaian perlu adanya hukum yang mengatur hubungan hukum yang bersifat kekayaan antara dua orang atau lebih. Hukum Perikatan adalah hukum yang mengatur hubungan hukum antara kreditur dan debitur dalam melaksanakan berbagai perjanjian,<sup>1</sup> seperti jual beli, asuransi, kontrak kerja, dan masih banyak lagi.

Dalam jurnal ini, kami akan meneliti perjanjian kontrak kerja sama. Kontrak kerja adalah suatu perjanjian yang mengikat para pihak untuk melakukan suatu hubungan pekerjaan yang telah disepakati yang berlaku dalam waktu tertentu, perjanjian ini memuat pekerjaan yang harus dikerjakan dan upah yang akan diterima.<sup>2</sup> Tentunya kontrak pekerjaan ini memiliki perikatan atau hubungan hukum bagi para pihak, agar hak dan kewajiban dapat dilaksanakan tanpa adanya pihak yang harus

dirugikan. Dalam suatu hubungan kerja sama, kontrak memiliki tujuan sebagai pencipta hubungan hukum yang menjadi penjamin terlaksananya kewajiban para pihak demi menjaga hak masing-masing.

Adapun fungsi dari adanya kontrak dalam suatu hubungan kerjasama sebagai berikut:

1. Sebagai Landasan Hukum

Kontrak berfungsi sebagai landasan hukum yang mengatur dan harus diikuti oleh pihak-pihak yang membuatnya. Sehingga apabila terdapat perselisihan atau pelanggaran kontrak, maka kontrak tersebut dapat digunakan sebagai bukti untuk membawa ke jalur hukum.

2. Alat Pengendali

Kontrak berfungsi sebagai alat untuk memantau dan mengontrol pihak yang terkait agar tetap melaksanakan apa yang telah dijanjikan, dan atau terdapat aturan yang dilanggar. Dengan adanya kontrak, pihak-pihak yang terlibat dapat melakukan inspeksi secara rutin untuk memastikan kesesuaian dengan yang telah disepakati.

3. Alat Bukti Tertulis

Kontrak berfungsi sebagai alat bukti tertulis yang kuat apabila terjadi suatu sengketa antar pihak yang sudah terikat oleh suatu kontrak. Dengan adanya kontak akan memperkuat bukti dari dalil-dalil yang disampaikan.

4. Pengatur Hak dan Kewajiban

Kontrak berfungsi sebagai pengatur hak dan kewajiban para pihak. Pemenuhan hak dan kewajiban sesuai kesepakatan dalam kontrak merupakan bentuk perlindungan hukuma atas hak para pihak yang terikat. Di dalam kontrak sudah diatur secara terperinci hak dan kewajiban pihak-pihak, serta klausa perjanjian tertentu.

Tentunya, dengan adanya suatu kontrak yang mengikat para pihak tidak menutup kemungkinan bahwa dapat terjadi suatu sengketa yang dapat terjadi. Dalam suatu hubungan kerja, bisa saja salah satu tidak memenuhi kewajiban yang telah dibebankan sehingga memungkinkan salah satu pihak untuk menyelesaikan permasalahan dengan persidangan. Dalam jurnal ini akan dibahas mengenai Prinsip *Exceptio non adimpleti contractus* sebagai suatu prinsiptangkisan yang menyatakan debitur tidak melaksanakan perjanjian sebagaimana yang telah dijanjikan karena kreditur sendiri tidak melaksanakan perjanjian sebagaimana mestinya. Prinsip ini berlaku dalam suatu perjanjian timbal balik dimana setiap pihak memiliki kewajiban untuk memenuhi prestasi secara timbal balik.<sup>3</sup> Dalam hukum perikatan, prinsip ini berimplikasi pada pembuktian di persidangan dan bisa juga terhadap kontrak yang dibuat, seperti pembatalan atau kekuatan dari kontrak.

Dalam jurnal ini, akan dikaji bagaimana penerapan prinsip *exceptio non adimpleti* berdasarkan putusan nomor 1796 K/PDT/2015. Dalam putusan tersebut terdapat sengketa antara PT Teduh Karya Utama sebagai Pemohon Kasasi melawan PT Boma Bisma Indra sebagai Termohon Kasasi dan PT Bima Palma Nugraha sebagai Turut Termohon Kasasi. Kasus ini berkaitan dengan penggunaan prinsip *exceptio non adimpleti contractus* dalam suatu kontrak kerja sama, dimana pihak Penggugat tidak terima dengan kelalaian Tergugat dalam memenuhi prestasinya, namun menurut pihak Tergugat yang lebih dahulu tidak memenuhi prestasinya adalah pihak Penggugat sehingga berlakulah prinsip *exceptio non adimpleti contractus*.

### Rumusan Masalah

1. Bagaimana penerapan prinsip *exceptio non adimpleti contractus* dalam hukum perikatan di Indonesia?
2. Bagaimana implikasi penerapan prinsip tersebut terhadap keberlakuan suatu kontrak dalam hukum perikatan di Indonesia?

### Tujuan

1. Untuk mengetahui penerapan prinsip *exceptio non adimpleti contractus* dalam hukum perikatan.
2. Untuk mengetahui implikasi penerapan prinsip *exceptio non adimpleti contractus* terhadap keberlakuan suatu kontrak dalam hukum perikatan di Indonesia.

## METODE

Jurnal ini menggunakan metode penelitian hukum normatif, yaitu menggunakan logika hukum untuk melakukan analisisnya. Jenis data yang digunakan merupakan data sekunder. Bahan hukum sekunder pada jurnal ini berupa bahan pustaka, jurnal, jurnal dan artikel online. Sebagai bentuk dari penelitian hukum normatif, maka data yang terkait dengan penulisan jurnal ini dianalisis secara deskriptif analitis untuk diuraikan sesuai dengan pembahasannya. Pengertian dari metode deskriptif analitis menurut (Sugiono: 2009; 29) adalah suatu metode yang berfungsi untuk mendeskripsikan atau memberi gambaran terhadap objek yang diteliti melalui data atau sampel yang telah terkumpul sebagaimana adanya tanpa melakukan analisis dan membuat kesimpulan yang berlaku untuk umum.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### Hasil Penelitian

<sup>4</sup>Dalam ranah hukum perikatan di Indonesia, penggunaan prinsip *exceptio non adimpleti contractus* memiliki dampak yang besar terhadap validitas suatu kontrak, terutama dalam konteks wanprestasi atau ketidakpenuhan perjanjian oleh salah satu pihak. Penelitian ini secara khusus mengamati penerapan prinsip ini dalam perjanjian timbal balik, di mana kewajiban dan hak antara pihak-pihak harus dipenuhi secara timbal balik.

Salah satu studi kasus yang menjadi fokus penelitian pada jurnal ini adalah putusan nomor 1796 K/PDT/2015 antara PT Teduh Karya Utama, PT Boma Bisma Indra, dan PT Bima Palma Nugraha. Kasus ini melibatkan sengketa wanprestasi dalam suatu perjanjian, di mana pihak yang merasa dirugikan menggunakan prinsip *exceptio non adimpleti contractus* sebagai dasar pembelaan mereka.

Analisis kasus tersebut mengungkapkan bahwa prinsip ini diakui dalam konteks hukum perikatan, terutama dalam implementasinya pada perjanjian timbal balik. Pasal 1478 KUHPdata menjadi landasan hukum yang menetapkan bahwa penjual tidak berkewajiban menyerahkan barang jika pembeli belum membayar harga, kecuali ada izin penundaan pembayaran dari penjual. Dengan kata lain, prinsip ini memberikan hak kepada penjual untuk menolak melaksanakan kewajibannya jika pembeli tidak memenuhi kewajiban pembayarannya.<sup>5</sup>

Implikasi Penerapan Prinsip *exceptio non adimpleti contractus* terhadap Keberlakuan Suatu Kontrak dalam Hukum Perikatan di Indonesia:

a. Penangguhan Pelaksanaan Kewajiban:

Prinsip ini memberikan hak kepada pihak yang mengajukan untuk menanggukhkan pelaksanaan kewajiban jika pihak lainnya tidak memenuhi kewajibannya. Dalam kerja sama bisnis, seperti antara perusahaan dan karyawan, pihak yang dirugikan dapat menunda pelaksanaan tugas atau kewajiban tertentu jika pihak lainnya tidak memenuhi kewajiban yang telah disepakati.

b. Keberlakuan Kontrak Sebagian atau Keseluruhan:

Penerapan prinsip ini dapat mempengaruhi keberlakuan kontrak sebagian atau keseluruhan. Pihak yang menggunakan prinsip *exceptio non adimpleti contractus* dapat meminta pengadilan untuk memutuskan apakah ketidakpenuhan kewajiban tersebut membenarkan pembatalan seluruh kontrak atau hanya sebagian.

c. Tuntutan Ganti Rugi atau Pemenuhan Kewajiban:

Pihak yang merasa dirugikan dapat mengajukan tuntutan ganti rugi atau pemenuhan kewajiban

sebagai akibat dari ketidakpenuhan kontrak. Ini memberikan perlindungan hukum kepada pihak yang dirugikan, memungkinkan mereka untuk mengajukan klaim ganti rugi sebagai dampak dari ketidakpenuhan kewajiban.

Opini penulis terhadap prinsip *exceptio non adimpleti contractus* dalam konteks hukum perikatan, prinsip *exceptio non adimpleti contractus* berperan sebagai alat yang memastikan keseimbangan dan keadilan dalam pelaksanaan kontrak. Hak untuk menunda pelaksanaan kewajiban memberikan fleksibilitas yang adil kepada pihak yang dirugikan, sementara regulasi mengenai keberlakuan kontrak memberikan kejelasan hukum.

Penting untuk diingat bahwa kemampuan untuk mengajukan tuntutan ganti rugi atau pemenuhan kewajiban juga memiliki peran krusial sebagai instrumen perlindungan. Prinsip ini bukan hanya sebagai alat pengendali dalam hubungan kontraktual, tetapi juga sebagai mekanisme yang mendorong pemenuhan kewajiban dan menjaga integritas kontrak. Penerapan prinsip *exceptio non adimpleti contractus* harus dilakukan dengan hati-hati, memperhatikan keseimbangan antara hak dan kewajiban para pihak serta sesuai dengan konteks kasus spesifik.

## **Pembahasan**

### **Penerapan prinsip *exceptio non adimpleti contractus* dalam hukum perikatan di Indonesia**

Perjanjian merupakan sumber dari hukum perikatan. Perjanjian sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 1313 KUHPerdata adalah "suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih". Perjanjian dapat dibedakan menjadi beberapa jenis yaitu perjanjian timbal balik, perjanjian sepihak, perjanjian dengan percuma, perjanjian konsensual, riil, dan formil, dan perjanjian bernama atau khusus dan perjanjian tidak bernama<sup>6</sup>. Setiap pelaksanaan dari perjanjian tidak luput dari kemungkinan akan terjadinya wanprestasi. Wanprestasi merupakan kondisi dimana prestasi dalam kontrak tidak dilaksanakan dan menimbulkan kerugian, keadaan tersebut dapat terjadi karena kesalahan salah satu pihak maupun para pihak tersebut. Dalam perjanjian timbal balik apabila salah satu pihak melakukan wanprestasi, maka pihak lainnya dapat beranggapan bahwa perjanjian tersebut tidak layak untuk tetap memenuhi prestasi yang diwajibkan.

Prinsip *exceptio non adimpleti contractus* diatur dalam hukum perjanjian dalam ketentuan pasal 1478 KUHPerdata yang berbunyi "si penjual tidak diwajibkan menyerahkan barangnya, jika si pembeli belum membayar harganya, sedangkan si penjual tidak telah mengizinkan penundaan pembayaran kepadanya". Penerapan prinsip *exceptio non adimpleti contractus* hanya berlaku dalam pelaksanaan perjanjian timbal balik. Perjanjian timbal balik yang merupakan perjanjian yang membebaskan prestasi antara kedua belah pihak.

Dalam perjanjian timbal balik, para pihak memiliki hak dan kewajiban satu sama lain. Maka kedua belah pihak harus saling memenuhi kewajiban dan mendapatkan haknya. Dalam hal ini misalnya perjanjian jual beli dan perjanjian sewa menyewa. Dalam perjanjian ini kewajiban berada di kedua belah pihak. Riduan Syahrani mengemukakan bahwa: *exceptio non adimpleti contractus* dalam perjanjian timbal balik adalah tangkisan yang menyatakan bahwa debitur tidak melaksanakan perjanjian sebagaimana mestinya justru karena kreditor sendiri tidak melaksanakan perjanjian itu sebagaimana mestinya.<sup>7</sup> Bilamana debitur selaku tergugat dapat membuktikan kebenaran tangkisannya maka ia tidak dapat dimintakan pertanggungjawaban apa-apa atas tidak dilaksanakannya perjanjian itu. Penerapan prinsip *exceptio non adimpleti contractus* dalam pembuktian di persidangan dapat mempengaruhi status akta perjanjian yang dibuat. Akta perjanjian yang dibuat dalam perjanjian tersebut dapat dibatalkan dan batal demi hukum.

### **Implikasi Penerapan Prinsip *exceptio non adimpleti contractus* terhadap Keberlakuan Suatu Kontrak dalam Hukum Perikatan di Indonesia**

Asas atau prinsip dalam hukum perikatan yang dikenal sebagai "exceptio non adimpleti contractus" berasal dari bahasa Latin yang mengandung arti "pengecualian tidak pemenuhan kontrak." Di dalam kerangka hukum perikatan di Indonesia, prinsip ini dapat memberikan dampak

pada keberlakuan suatu kontrak. *Exceptio non adimpleti contractus* termasuk dalam kategori eksepsi materiil yang termasuk dalam eksepsi peremptoir, yang diatur sesuai dengan Pasal 136 HIR. Dalam pelaksanaannya, jenis eksepsi ini diperiksa dan diputuskan bersamaan dengan substansi pokok perkara. Berbeda dengan putusan sela, eksepsi ini menjadi bagianintegral dari putusan akhir dalam bentuk putusan final. *Exceptio non adimpleti contractus*, sebagai eksepsi materiil, bertentangan dengan asas dan aturan acara perdata yang berlaku. Kontradiksi ini terutama muncul dengan Pasal 1478 KUHPerdata yang menyatakan bahwa penjual tidak wajib menyerahkan barang jika pembeli belum membayar harga, kecuali penjual memberi izin penundaan pembayaran.

Selain itu, prinsip ini juga mencakup Pasal 1266 KUHPerdata, yang menyiratkan bahwa salah satu pihak kehilangan haknya untuk menggugat pihak lain atas dasar wanprestasi jika dia sendiri juga terlibat dalam wanprestasi. Pada dasarnya, prinsip *exceptio non adimpleti contractus* diatur dalam hukum perjanjian, khususnya di dalam Pasal 1478 KUHPerdata. Pasal tersebut menyatakan bahwa penjual tidak diwajibkan menyerahkan barang jika pembeli belum membayar harga, kecuali penjual telah memberi izin untuk penundaan pembayaran. Artinya, penjual dapat menolak untuk melaksanakan kewajibannya, terutama dalam hal penyerahan barang, apabila pembeli belum memenuhi kewajiban pembayarannya.

Frasa "tidak diwajibkan" dalam Pasal 1478 KUHPerdata menunjukkan bahwa penjual memiliki hak untuk tidak melaksanakan kewajibannya, asalkan pembeli tidak memenuhi kewajiban pembayarannya sesuai kesepakatan. Ketentuan ini bertujuan untuk memastikan adanya keadilan, di mana salah satu pihak tidak dipaksa untuk melaksanakan kewajibannya jika pihak lainnya belum memenuhi kewajibannya sesuai yang telah disepakati dalam perjanjian.

Berikut adalah beberapa implikasi penerapan prinsip "*exceptio non adimpleti contractus*":

a. Penangguhan Pelaksanaan Kewajiban

Prinsip ini memberikan hak kepada pihak yang mengajukan *exceptio non adimpleti contractus* untuk menangguhkan pelaksanaan kewajiban mereka jika pihak lain tidak<sup>8</sup> memenuhi kewajibannya. Ini berarti bahwa apabila salah satu pihak tidak memenuhi kewajiban sesuai yang diatur dalam kontrak, pihak lain dapat menunda atau menahan pelaksanaan kewajiban yang seharusnya mereka laksanakan. Pihak yang merasa dirugikan dalam kontrak kerja dapat menggunakan prinsip *exceptio non adimpleti contractus* untuk menangguhkan pelaksanaan tugas atau kewajiban tertentu jika pihak lainnya, misalnya majikan atau karyawan, tidak memenuhi kewajiban yang telah disepakati. Dan dalam kasus di mana karyawan menganggap bahwa perusahaan tidak memenuhi kewajiban pembayaran gaji atau tunjangan lainnya, karyawan dapat menunda pelaksanaan tugasnya berdasarkan prinsip ini sampai kewajiban tersebut dipenuhi.

b. Keberlakuan Kontrak Sebagian atau Keseluruhan

Implikasi penerapan prinsip ini dapat mempengaruhi keberlakuan kontrak secara sebagian atau keseluruhan. Pihak yang menerapkan prinsip *exceptio non adimpleti contractus* dapat meminta pengadilan untuk memutuskan apakah ketidak pemenuhan kewajiban tersebut membenarkan pembatalan seluruh kontrak atau hanya sebagian kontrak. Dengan arti lainnya, jika terdapat ketidak pemenuhan kewajiban tertentu dalam kontrak kerja, pihak yang merasa dirugikan dapat menggunakan prinsip *exceptio non adimpleti contractus* untuk menunda atau menangguhkan pelaksanaan kewajiban spesifik tersebut. Prinsip *exceptio non adimpleti contractus* dapat memberikan keberlanjutan padahak dan kewajiban yang tidak terpengaruh oleh ketidak pemenuhan kewajiban tertentu. Hal ini dapat membantu mempertahankan keberlakuan aspek-aspek kontrak yang tidak terkait dengan ketidak pemenuhan tersebut.

Tuntutan Ganti Rugi atau Pemenuhan Kewajiban

Pihak yang menerapkan prinsip *exceptio non adimpleti contractus* dapat mengajukan tuntutan ganti rugi atau pemenuhan kewajiban sebagai akibat dari ketidak pemenuhan kontrak. Ini memberikan perlindungan hukum kepada pihak yang dirugikan. Pihak yang merasa dirugikan dapat mengajukan tuntutan ganti rugi sebagai akibat dari ketidak pemenuhan kewajiban dalam kontrak kerja. Ganti rugi

dapat mencakup kerugian finansial langsung, seperti pengurangan gaji atau tunjangan, serta kerugian tidak langsung, seperti dampak psikologis atau reputasi. Jumlah ganti rugi yang diminta dapat mencakup kerugian langsung dan tidak langsung yang diakibatkan oleh ketidak pemenuhan kewajiban. Pihak yang merasa dirugikan dapat mengajukan bukti dan dokumentasi yang mendukung klaim ganti rugi mereka.<sup>9</sup>

## KESIMPULAN

Perjanjian merupakan sumber hukum perikatan, di mana pihak-pihak terlibat mengikatkan diri mereka melalui berbagai jenis perjanjian. Dalam konteks perjanjian timbal balik, prinsip *exceptio non adimpleti contractus* memiliki peran penting bahwa penyerahan barang tidak diwajibkan jika pembeli belum membayar harganya, selama penjual tidak memberikan izin penundaan pembayaran. Pada persidangan, penerapan prinsip *exceptio non adimpleti contractus* dalam pembuktian dapat berdampak pada status akta perjanjian. Akta perjanjian dapat dibatalkan dan dianggap batal demi hukum jika debitur berhasil membuktikan tangkisannya. Dengan demikian, aspek hukum dan pembuktian memegang peranan penting dalam penyelesaian sengketa perjanjian timbal balik.

Prinsip *exceptio non adimpleti contractus* termasuk dalam kategori eksepsi materiil, yang diatur oleh Pasal 136 HIR dan memiliki pengaruh terhadap keberlakuan suatu kontrak yang dapat menimbulkan kontradiksi dengan asas dan aturan acara perdata yang berlaku. Berbagai implikasi yang terdapat pada prinsip ini seperti penangguhan pelaksanaan kewajiban, keberlakuan kontrak sebagian atau keseluruhan, dan tuntutan ganti rugi. Hal itulah yang dapat memastikan adanya keadilan dalam pelaksanaan perjanjian dan juga berfungsi untuk memberikan fleksibilitas kepada pihak yang belum menerima pemenuhan kewajiban dari pihak lain untuk menahan diri dari melaksanakan kewajibannya sesuai dengan kesepakatan.

## SARAN

Dengan adanya prinsip *exceptio non adimpleti contractus*, diharapkan bagi para pihak yang terikat dengan suatu perjanjian agar dapat memberi perhatian khusus terhadap detail kontrak serta akibat hukum mendatang yang bisa terjadi dari kontraknya dikarenakan prinsip tersebut dapat memiliki dampak pada proses persidangan. Dan pihak-pihak yang terlibat dalam perjanjian sebaiknya menjaga komunikasi tetap transparan sehingga dapat mengurangi potensi sengketa dengan cara yang lebih efektif dan sesuai dengan ketentuan kontrak.

## DAFTAR PUSTAKA

- H. Riduan Syahrani. *Seluk Beluk dan Asas-Asas Hukum Perdata*. (Bandung: PT. Alumni, Yulia. Penerapan Prinsip *Exceptio Non Adimpleti Contractus* Dalam Perkara Kepailitan (Studi Kasus Putusan Mahkamah Agung No. 704 K/Pdt.Sus/2012 Antara PT.Telkomsel Melawan PT. Prima Jaya Informatika)
- I Ketut O. Setiawan. (2015). *Hukum Perikatan*. Jakarta
- Ray Irawan Al-Madrusi, Fully Handayani Ridwan. *Implikasi Penerapan Prinsip *Exceptio Non Adimpleti Contractus* Dalam Perjanjian Terhadap Akta yang Dibuat*
- Dr. Niru Sinaga. *Peranan Perjanjian Kerja Dalam Mewujudkan Terlaksananya Hak dan Kewajiban Para Pihak Dalam Hubungan Ketenagakerjaan*. Jakarta
- Hasna Brilianto, Devi Marpaung. (2022). *Exceptio Adimpleti Contractus Pada Kasus Wanprestasi Dalam Perjanjian Jual Beli*. *Widya Yuridika: Jurnal Hukum*, Karawang
- Basyarudin, B. (2021). *PERLINDUNGAN HUKUM AKIBAT WANPRESTASI DALAM PERJANJIAN KONTRUKSI YANG DILAKSANAKAN KONTRAKTOR*. *Jurnal Cakrawala Ilmiah*, 1(2), 209-220.